



**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KUDUS  
NOMOR : 4/SEK.PA.W11-A16/KU.1.1/I/2026**

**TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KUDUS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif dan bertanggung jawab, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Anggaran DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 memenuhi syarat dan dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400);
5. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara RI Nomor 5178);
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
10. Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang ;
13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
14. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025, Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2026 dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
  2. DIPA Pengadilan Agama Kudus Nomor : SP DIPA-005.01.2.400973/2026 dan SP DIPA-005.04.2.400974/2026 tanggal 1 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2026.**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan pada DIPA Tahun Anggaran 2026;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2026;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Asli* Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 2 Januari 2026  
Sekretaris Pengadilan Agama Kudus,



Telah ditandatangani secara elektronik  
oleh Sekretaris Pengadilan Agama Kudus



**MOH. ASFARONI, S.H.I.**

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jakarta ;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;



LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KUDUS  
Nomor : 4/SEK.PA.W11-A16/KU.1.1/I/2026  
Tanggal : 2 Januari 2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	
			KEDINASAN	PELAKSANA ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	FITRI CAHYANINGSIH, A.Md.Ak. NIP. 19970202.202203.2.008	II/c	Pengolah Data dan Informasi	Bendahara Penerimaan

Sekretaris  
Pengadilan Agama Kudus,



Telah ditandatangani secara elektronik  
oleh Sekretaris Pengadilan Agama Kudus



**MOH. ASFARONI, S.H.I.**

